



PUTUSAN

Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

N a m a : **NURSIA, S.Pd, M.M;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Di Jalan Palu-Kulawi KM. 30, Desa Sibalaya
Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi,
Provinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. Dr. MUSLIMIN BUDIMAN, S.H., M.H.;
- 2.-----KEVIN ADITYA, S.H.;
- 3.-----RICKY APRIANTO, S.H.;
- 4.-----MOH. SAFAAD, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor
pada Kantor Hukum Dr.MUSLIMIN BUDIMAN, S.H,
M.H., & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Basuki
Rahmat No. 128 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli
2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

Nama Jabatan : **BUPATI SIGI;**
Tempat kedudukan : Di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten
Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RUSDIN, S.H, (Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi);
2. MILAN KARTIKA, S.H, (Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi);
3. NASRUL JAMALUDIN, S.H, (Advokat);
4. SAHRUL, S.H, (Advokat);
5. FEBRIANTO, S.H, (Advokat);

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Advokat, yang dalam hal ini memilih alamat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, Jalan Trans Palu-Palolo Komplek Perkantoran Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/6906/Hukum/SETDA, tanggal 16 Agustus 2018; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca;

- 1.- -Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/PEN-DIS/2018/PTUN.PL tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
- 2.- -Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/PEN-MH/2018/PTUN.PL tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini;
- 3.Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/PEN-PPJS/2018/PTUN.PL tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
- 4.-----Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/PEN-PP/2018/PTUN.PL tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.--Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 19/PEN-MH/2018/PTUN.PL, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang baru untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini;

6.-----Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/PEN-HS/2018/PTUN.PL tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

7.-----Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 19/G/2018/PTUN.PL tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penundaan Sidang karena Bencana Alam;

8.---- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 19/G/2018/PTUN.PL tanggal 1 November 2018 tentang Pencabutan Penundaan Sidang karena Bencana Alam;

9.--Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 19/PEN-MH/2018/PTUN.PL, tanggal 14 November 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang baru untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini;

10.-Berkas perkara, mendengar keterangan saksi, ahli dan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN.PL yang diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-623 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nursia, S.Pd, tanggal 30 April 2017;

Bahwa adapun yang menjadi dasar-dasar Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai sejak Tahun 1991, dimana sebelumnya Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: 813/12-CP/DPB/1991, tanggal 31 Januari 1991, dan ditugaskan sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 2 Sibowi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Dati II Donggala (sekarang Kabupaten Sigi), dan setelah menjalani masa dinas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor P D K: 56/821.12/DL/PN/1992, tanggal 28 Februari 1992, dan tetap ditugaskan sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 2 Sibowi Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Dati II Donggala;

2. Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu, ketika Penggugat ditugaskan sebagai Guru di SDN Inpres Watunonju, pada tanggal 20 Maret 2017, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pensiun Dini yang ditujukan kepada Tergugat, dengan alasan yakni mengelola usaha keluarga dan mengurus anak kandung Penggugat yang sedang sakit. Dan atas permohonan tersebut, sepatutnya Tergugat dapat memproses permohonan tersebut dengan memberikan keputusan pemberhentian dengan hormat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 305 Huruf b [Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](#), diatur bahwa jaminan pensiun diberikan kepada:

b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun;

3. Bahwa atas Surat permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat sama sekali belum merespon maupun memanggil Penggugat untuk menghadap kepada Tergugat ataupun diarahkan untuk menghadap kepada instansi yang berkewenangan memproses permohonan pensiun dini dari Penggugat, dan sambil menunggu diprosesnya Surat permohonan pensiun dini tersebut, Penggugat tetap menjalankan tugasnya di sekolah tempatnya bertugas, dan terhadap Penggugat juga mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala tertanggal 4 Desember 2017, dan selain itu mengenai kinerja Penggugat di unit kerjanya juga mendapatkan penilaian yang baik sebagaimana dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian 2 Januari s/d 31 Desember 2017 ;

4. Bahwa hingga akhir Tahun 2017, surat permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Maret 2017 kepada Tergugat belum ada informasi kepastian mengenai permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Penggugat, namun Penggugat tetap berfikir positif bahwa permohonannya tersebut sedang dalam proses administrasi di internal, sehingga sambil menunggu informasi mengenai permohonan

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada tanggal 29 Desember 2017 Penggugat bergabung ke salah satu partai politik sebagai manifestasi hak konstitusional Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia;

5. Bahwa oleh karena sampai masuk pada Bulan Januari 2018 belum ada informasi perkembangan mengenai permohonan pensiun dini yang telah diajukan pada tanggal 20 Maret 2017, maka Penggugat berinisiatif mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sigi (Kantor BKD Sigi), untuk menanyakan informasi proses permohonan pensiun dini yang pernah diajukan oleh PenggugatT, namun ternyata permohonan yang diajukan oleh Penggugat belum diteruskan ke Kantor BKD, sehingga disarankan untuk mengajukan kembali permohonan pensiun dini dengan melengkapi segala persyaratan untuk pensiun dini, dan atas saran dari Kantor BKD tersebut, maka Penggugat membuat lagi surat permohonan pensiun dini tertanggal 6 Januari 2018 yang ditujukan kepada Tergugat dengan melampirkan segala dokumen yang berkaitan dengan permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Penggugat, dan permohonan tersebut telah dimasukkan pada tanggal 8 Januari 2018;

6. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Penggugat tersebut, karena belum ada juga respon dari Tergugat, maka pada tanggal 31 Januari 2018 Penggugat menghadap langsung kepada Tergugat dan menanyakan tindak lanjut atas permohonan pensiun dini tersebut, dan setelah itu Tergugat memeriksa dokumen-dokumen yang masuk di mejanya dan setelah mendapatkan dokumen permohonan pensiun dini yang diajukan Penggugat tersebut kemudian memberikan catatan/disposisi berupa tulisan di atas surat permohonan pensiun dini tersebut dengan arahan untuk menghadap ke Kantor BKD guna mendapatkan proses lanjut atas permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Penggugat;

7. Bahwa atas perintah/arahan dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mendatangi Kantor BKD Kabupaten Sigi dengan membawa serta Surat Permohonan Pensiun Dini yang telah diberikan catatan/disposisi oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat menyerahkan surat kepada staf di Kantor BKD Kabupaten Sigi untuk diproses lebih lanjut;

8. Bahwa selanjutnya karena proses pensiun dini yang diajukan oleh Penggugat tidak kunjung mendapatkan respon yang baik dari Tergugat dan juga Kantor BKD Kabupaten Sigi, maka pada tanggal 2 Februari 2018

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membuat Surat Permohonan Pengunduran diri yang ditujukan kepada Tergugat dengan alasan pokok yakni telah bergabung dengan salah satu partai politik, dimana hal tersebut dilakukan Penguat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:

- (1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- (2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis;

9. Bahwa untuk memastikan kembali proses permohonan pengunduran diri yang telah dimasukkan oleh Penguat, maka kemudian pada tanggal 6 Februari 2018 Penguat mendatangi Kantor BKD Kabupaten Sigi untuk mengecek proses dari permohonan yang diajukan Penguat, dan ketika Penguat menghadap di Kantor BKD Kabupaten Sigi tersebut, staf di Kantor BKD Sigi menyatakan permohonan pengunduran diri dari Penguat tidak dapat diproses karena sudah ada Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-623 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nursia, S.Pd., tertanggal 30 April 2017 (objek gugatan), yang apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

"Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan";

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka objek gugatan baru memiliki kekuatan mengikat terhitung sejak diterima oleh Penguat;

10. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, atas objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, mengingat dalam penyelesaian sengketa kepegawaian diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan upaya administratif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

1. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Ketentuan mengenai upaya administrasi tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. Banding;

Dan khusus mengenai penyelesaian sengketa kepegawaian, secara hukum telah digariskan dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dinyatakan bahwa:

“Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif”;

11. Bahwa oleh karena Penggugat telah diberhentikan dengan “tidak hormat” sebagai PNS, dan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 6 Februari 2018, kemudian Penggugat pada tanggal 15 Februari 2018 mengajukan permohonan banding administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 PP No. 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang menyatakan:

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;

(2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;



(3)Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima;

(4)Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima;

12. Bahwa atas Permohonan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada BAPEK tersebut, kemudian Penggugat mendapatkan surat balasan dari BAPEK yakni Surat Nomor: 258/BAPEK/S.I/2018, tanggal 21 Mei 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Juni 2018 melalui petugas kurir Kantor Pos, dimana dalam suratnya tersebut pada pokoknya BAPEK menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas Permohonan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada BAPEK, dan apabila tidak puas dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa atas pemeriksaan banding administrasi yang dilakukan oleh BAPEK tersebut, dalam hal ini Penggugat merasa tidak puas dan untuk itu Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas diterbitkannya objek gugatan diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) jo. Pasal 1 angka 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”

Pasal 1 angka 18

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Dan selain itu dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009, dinyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat pemberhentian tidak hormat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Dan selain itu pula Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

15. Bahwa dilihat bentuk dan isi dari objek gugatan, surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

16. Bahwa selanjutnya, mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara, telah diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Sehingga dengan demikian mengingat Penggugat baru mengetahui objek gugatan yakni pada tanggal 6 Februari 2018, maka berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan”; Yang kemudian Penggugat pada tanggal 15 Februari 2018 mengajukan permohonan banding administratif yang ditujukan kepada BAPEK, dan selanjutnya Penggugat pada tanggal 2 Juni 2018, baru menerima Surat Nomor: 258/BAPEK/S.I/2018, tanggal 21 Mei 2018, yang diterima oleh melalui petugas kurir Kantor Pos, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapatlah diterima;

17. Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dimana objek gugatan yang berupa surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atas diri Penggugat, yang selain telah merugikan hak hukum Penggugat, ternyata dalam penerbitan objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan mengenai pertentangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tersebut, lebih lanjut akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini;

18. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena selama ini Tergugat tidak pernah memproses baik permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Maret 2017, maupun permohonan pengunduran diri, dan apabila Tergugat memproses permohonan-permohonan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang No 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan:

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - b. atas permintaan sendiri;

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena selama ini Penggugat tidak pernah dipanggil ataupun diperiksa mengenai masalah yang menjadi sebab pemberhentian tersebut, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tersebut bersifat sepihak dan sewenang-wenang, mengingat secara logis surat tersebut secara formil diterbitkan pada tanggal 30 April 2017, namun sepanjang Tahun 2017 sampai pada saat Penggugat menerima objek gugatan di Kantor BKD Kabupaten Sigi, Penggugat tetap menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri, dan hal itu juga dibuktikan dengan Kenaikan Gaji Berkala tertanggal 4 Desember 2017, dan dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian 2 Januari s/d 31 Desember 2017, sehingga dengan demikian keputusan tersebut adalah keputusan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum berikut:

Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

- (1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut;

Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

- (1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan;

20. Bahwa secara hukum, penerbitan objek gugatan oleh Tergugat tersebut bertentangan baik substansi maupun prosedur penerbitannya, oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pensiun dini sebanyak 2 (dua) kali dan karena tidak diproses dengan baik dan benar oleh Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri, namun faktanya justru Tergugat sama sekali tidak pernah memproses dengan semestinya permohonan-permohonan yang pernah diajukan oleh Penggugat tersebut, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) (2) dan (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:



- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

21. Bahwa selain itu juga penerbitan objek gugatan oleh Tergugat bersifat sepihak dan sewenang-wenang, oleh karena tidak mentaati prosedur hukum yang berlaku, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mensyaratkan sahnya Keputusan "*wajib dibuat sesuai prosedur*", dan mengingat faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil secara patut baik secara lisan maupun tertulis oleh pihak Tergugat ataupun instansi yang berkewenangan di bidang kepegawaian, untuk diperiksa dengan patut sebelum menerbitkan keputusan pemberhentian, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 23 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang menyatakan:

"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan";

Kemudian dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang menyatakan:

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;

Maka dengan demikian, secara prosedur, penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dengan demikian patutlah bagi pengadilan untuk menyatakan batal dan tidak sah terhadap objek gugatan;

22. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Asas-Asas Umum



Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam bahasa Belanda dikenal dengan *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, yaitu asas-asas yang menjunjung tinggi norma kepatutan dan aturan hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim Administrasi dalam menilai tindakan Administrasi Negara (yang berwujud *Beschikking*), pedoman dalam menafsirkan dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang sumir, samar dan tidak jelas serta untuk membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan kewenangan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang, yang secara hukum dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Kemudian dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

23. Bahwa secara hukum AUPB yang wajib ditaati oleh Pejabat Administrasi Negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik”;

Menurut Penggugat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan objek gugatan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni:

Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana fakta yang terjadi Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan justru telah melanggar peraturan yang ada;



Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, namun faktanya Tergugat sama sekali tidak mendasari keputusannya dengan informasi dan dokumen yang baik, dengan tidak pernah melakukan pemeriksaan yang benar terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat;

Asas Keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara, dimana faktanya Tergugat tidak melakukan pemeriksaan atas diri Penggugat, dan tanpa diketahui Penggugat justru menerbitkan objek gugatan;

Asas Pelayanan Yang Baik, adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana selama ini Tergugat sama sekali tidak pernah memproses permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Penggugat, dan kemudian secara tiba-tiba justru memberikan objek gugatan;

Sehingga dengan demikian, sangat jelas Tergugat dalam melakukan tindakan administrasi ketika menerbitkan objek gugatan melanggar AUPB dalam menjalankan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga karena ketidakcermatan Tergugat tersebut penerbitan objek gugatan yang substansinya melanggar hukum dan sewenang-wenang dalam proses penerbitannya, sehingga patutlah untuk membatalkan objek gugatan;

24. Bahwa dengan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum, bahwa penerbitan objek sengketa, baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah mengandung cacat hukum, sehingga sangat beralasan dan patut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN:

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL



1. Bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan secara hukum diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwasanya permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. "dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";

2. Bahwa berpedoman pada ketentuan hukum Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No.5 Tahun 1986 tersebut di atas, mengingat bahwasanya Keputusan yang diterbitkan Tergugat, setelah Penggugat diberikan surat keputusan (objek gugatan) tanggal 6 Februari 2018, setelah itu Tergugat telah mencoret nama Penggugat dari daftar gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan tanpa mengindahkan adanya proses banding administratif dan upaya hukum yang telah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka dengan demikian terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986, yang olehnya sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengabulkan permohonan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat;

2. Bahwa adapun penangguhan pelaksanaan keputusan yang dimaksudkan yakni Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mewajibkan kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan keputusan yang berupa penghentian pembayaran gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu mengenai permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan tidak dapat dikabulkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986, maka dengan ini Penggugat menegaskan bahwasanya tidak terdapat suatu keadaan yang dapat dikatakan menghambat pelayanan yang ditujukan untuk "kepentingan umum dalam rangka pembangunan", apabila objek gugatan dalam perkara ini ditangguhkan pelaksanaannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-623 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nursia, S.Pd., tanggal 30 April 2017, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-623 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nursia, S.Pd., tanggal 30 April 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-623 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nursia, S.Pd., tanggal 30 April 2017;
4. Merehabilitasi nama baik Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nursia, S.Pd.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 12 September 2018, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

PENGAJUAN GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU:

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dengan alasan objek sengketa diketahui pada tanggal 6 Februari 2018 (vide dalil gugatan angka 9 dan angka 16), kemudian diajukan banding administratif ke BAPEK tanggal 15 Februari 2018. Penggugat menerima Jawaban BAPEK pada tanggal 2 Juni 2018 melalui Surat Nomor 258/BAPEK/S.II/2018 tertanggal 21 Mei 2018;

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum karena didasarkan pada tafsir hukum yang keliru. Bahwa Ketentuan Pasal 48 ayat (2) [dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Bahwa upaya administratif sebagaimana maksud Penggugat dengan mengajukan upaya banding administratif ke BAPEK, hanya dimungkinkan apabila berkaitan dengan sengketa kepegawaian penjatuhan hukuman disiplin berat Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

“Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima”;

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) mempunyai tugas dan wewenang hanya terbatas pada memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berbunyi:

“memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah”;

Bahwa dasar dan alasan keluarnya objek sengketa yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat adalah karena Penggugat telah menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik sebagaimana dalam konsideran menimbang huruf a dan b objek sengketa dan dipandang melanggar ketentuan dalam Paragraf 9 yang mengatur mengenai Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik khususnya Pasal 255 ayat (1), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa penerbitan objek sengketa yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat bukanlah karena alasan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur tersendiri dalam Paragraf 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin;

Bahwa selanjutnya, mengenai upaya administrasi diatur pula dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menyebutkan:

Ayat (1): “Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif”;

Ayat (2): “Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif”,

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5): “Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Bahwa hingga perkara *a quo* didaftarkan Penggugat, Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang **upaya administratif** dan **Badan Pertimbangan ASN** ternyata belum diterbitkan oleh pemerintah, sehingga masih belum jelas mengatur tentang sengketa kepegawaian apa saja yang dapat diajukan keberatan atau banding administratif, atau yang harus menempuh kedua upaya administratif secara berjenjang;

Bahwa dengan demikian upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.

Bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, *pengajuan gugatan* tidaklah bergantung pada adanya upaya administratif. Untuk itu, dalam *menghitung tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 55 *a quo* menyebutkan bahwa:

“bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”,

Bahwa ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, yang dalam perkara *a quo* adalah Penggugat yang namanya tersebut dalam objek sengketa yaitu Surat

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-623 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nursia, S.Pd, MM., tertanggal 30 April 2017;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengakui bahwa objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 6 Februari 2018 ketika disampaikan saat menghadap di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sigi (*vide* gugatan angka 9 dan 16), dalil Penggugat sejalan pula dengan Surat Permohonan Banding Administratif Penggugat tertanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya mengakui bahwa objek sengketa telah diterima pada tanggal 6 Februari 2018. Sehingga untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah dimulai sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018. Apabila dihubungkan dengan register perkara *a quo*, diketahui bahwa Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan pada tanggal 28 Agustus 2018, dengan demikian perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan-undangan;

Bahwa oleh karena upaya hukum untuk membuktikan sah tidaknya keputusan objek sengketa tidak digunakan oleh Penggugat sesuai ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka secara hukum Penggugat telah kehilangan haknya untuk menggugat keputusan objek sengketa. Adanya ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut sangat penting guna memberikan kepastian hukum sampai kapan suatu keputusan dapat digugat di pengadilan. Adanya penetapan tenggang waktu ini juga untuk menjamin kelancaran tugas pemerintahan dan memberikan kepastian hukum bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan, sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat di pengadilan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan, maka eksepsi Tergugat sepanjang mengenai "Gugatan Lewat waktu", beralasan hukum dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan Tergugat;

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* sudah tepat dan benar baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut:

“Ayat (1): Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Ayat (2): Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

- a. ahli utama;
- b. ahli madya;
- c. ahli muda; dan
- d. ahli pertama.

Ayat (3): Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. penyelia;
- b. mahir;
- c. terampil; dan
- d. pemula.”

Lebih lanjut dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa:

“JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah;
- b. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;
- c. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan

e. kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit”;

Hingga perkara ini didaftarkan, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sigi sebagai seorang guru dengan penempatan terakhir pada SDN Inpres Watunonju dengan Pangkat Penata Tingkat I (Golongan/Ruang: III/d), sehingga dapat diartikan Jabatan Penggugat masuk dalam kategori Jabatan Fungsional (JF);

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. Dst..
- b. Dst..
- c. Dst..
- d. Dst..
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota”;

Selanjutnya dalam Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama;
dan;

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF
pemula”;

Bahwa dengan demikian, terkait Pemberhentian Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kewenangan Bupati Sigi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati *in casu* objek sengketa;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2, 3, 4 dan 8 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pensiun Dini kepada Tergugat tanggal 20 Maret 2017 dan tanggal 6 Januari 2018, tetapi Tergugat sama sekali tidak merespon ataupun memanggil ataupun mengarahkan Penggugat menghadap kepada instansi yang berwenang memproses permohonan pensiunan diri Penggugat. Sambil menunggu informasi atas permohonan tersebut, Penggugat pada tanggal 29 Desember 2017 bergabung dengan salah satu partai politik sebagai manifestasi hak konstitusional Penggugat sebagai warga negara. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2018, Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Tergugat karena telah menjadi anggota partai politik;

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa:

“PNS diberhentikan dengan hormat karena:

b. atas permintaan sendiri”;

Selanjutnya Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur:

Ayat (1): Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki;

Ayat (2): Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari PyB;

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3): Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan;

Ayat (4): Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima;

Ayat (5): Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

Ayat (6): Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ketentuan yang sama ditemukan pula dalam Pasal 269 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa:

“Ayat (1): Permohonan berhenti sebagai PNS karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diajukan secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara hierarki;

Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama;

Ayat (3): Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4): Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima”;

Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 261 jo. Pasal 269 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa permohonan berhenti sebagai PNS agar dapat diberhentikan dengan hormat haruslah diajukan sebelum resmi menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Dalam perkara *a quo*, Pemerintah Kabupaten Sigi ataupun Tergugat tidak pernah menerima surat permohonan pensiun dini tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana didalilkan, sehingga ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 261 jo. Pasal 269 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat;

Bahwa kejadian sebenarnya adalah, setelah Penggugat mendengar informasi mengenai keluarnya objek sengketa, Penggugat kemudian melakukan pembelaan diri dengan mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sigi pada bulan Januari 2018 dengan mengajukan permohonan pensiun dini ditujukan kepada Tergugat tertanggal 6 Januari 2018 dan dimasukkan tanggal 8 Januari 2018. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2018 Penggugat bahkan menghadap langsung kepada Tergugat dan diarahkan menghadap ke BKPSDM. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2018, Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Tergugat;

Bahwa terkait Permohonan pensiun dini tertanggal 6 Januari 2018 dan atau permohonan pengunduran diri tanggal 2 Februari 2018, juga telah kehilangan relevansinya. Hal ini karena objek sengketa telah terlebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat setelah diperoleh bukti yang meyakinkan bahwa Penggugat terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tertanggal 5 April 2017, serta dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 255 ayat (1), ayat (4) dan ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) jo. Pasal 270 ayat (3) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebut:

“Pasal 255

Ayat (1): PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

Ayat (4): PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;

Ayat (5): PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”;

“Pasal 270

Ayat (3): Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah PNS yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”;

Tindakan Tergugat tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 250 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”;

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat sepanjang bergabung dengan salah satu partai politik barulah terjadi pada tanggal 29 Desember 2017 (*vide* dalil gugatan angka 4) merupakan dalil yang tidak benar. Dalil Penggugat bertentangan dengan fakta sesungguhnya, yakni berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 09/SK/DPW/C/IV/2017 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sigi Masa Bakti 2016-2021 tanggal 5 April 2017, dimana dalam lampiran SK tersebut Penggugat menduduki

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi. Dengan demikian, Penggugat telah resmi menjadi AQnggota dan/atau Pengurus Partai Politik sejak tanggal 5 April 2017;

7. Bahwa Penggugat dalam angka 18, 19, 20 dan 21 gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik substansi maupun prosedur serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalil Penggugat didasarkan pada alasan bahwa Tergugat tidak pernah memproses 2 (dua) kali permohonan pensiun dini masing-masing tanggal 20 Maret 2017 dan tanggal 6 Januari 2018 ataupun pengunduran diri tanggal 2 Februari 2018 serta tidak pula memanggil atau memeriksa Penggugat mengenai masalah yang menjadi penyebab pemberhentian tersebut;

Bahwa mengenai dalil Penggugat sepanjang mengenai tidak dipanggil atau memeriksa Penggugat mengenai masalah yang menjadi penyebab pemberhentian tersebut tidak tepat dan tidak beralasan. Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan didasarkan pada alasan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil melainkan didasarkan atas alasan Penggugat telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Dengan demikian, Tergugat tidak mempunyai kewajiban menempuh prosedur memanggil dan memeriksa Penggugat sebelum mengeluarkan objek sengketa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, merujuk pada keadaan konkret di lapangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur serta substansi/materil, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga secara mutatis mutandis tidak pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

TENTANG PERMOHONAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Bahwa dalam dalil permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat halaman 13 sampai dengan halaman 14 pada pokoknya memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo;

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";*

Bahwa apabila ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat terkait dengan penundaan terhadap objek sengketa a quo, maka Tergugat berpendapat bahwa pada saat gugatan diajukan, objek sengketa sudah dilaksanakan dan unsur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a di atas tidak terpenuhi, sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan ketentuan Pasal 67 ayat (4) di atas;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palu yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 September 2018 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang dimeterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan telah dicocokkan dengan aslinya, atau fotokopinya, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: 813/12-CP/IPB/1991, tanggal 31 Januari 1991(sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir);
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0002/KV/IV/27205/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Permohonan Pensiun Dini atas nama Nursia, S.Pd. M.M, tanggal 20 Maret 2017 (tanpa asli);
4. Bukti P-4 : Kenaikan Gaji Berkala atas nama Nursia , S.Pd., M.M. Nomor: 822.3/784/DIKBUD, tanggal 4 Desember 2017 (tanpa asli);
5. Bukti P-5 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 2 Januari S.D 31 Desember 2017, atas nama Nursia, S.Pd., M.M. (tanpa asli);
6. Bukti P-6 : Permohonan Pensiun Dini atas nama Nursia, S.Pd., M.M., tanggal 6 Januari 2018 (tanpa asli);
7. Bukti P-7 : Permohonan Pengunduran Diri atas nama Nursia, S.Pd., M.M., tanggal 2 Februari 2018 (tanpa asli);
8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Nomor: 15/SK/DPW/C/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sigi Masa Bakti 2016-2021 (tanpa asli);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Sigi Nomor 140 - 623 Tahun 2017 tanggal 30 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nursia, S.Pd
(sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Permohonan Banding Administratif tanggal 15 Februari 2018 atas nama Nursia, S.Pd., MM. (tanpa asli);
11. Bukti P-11 : Slip Pengiriman Kantor Pos tanggal 15 Februari 2018 (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Penjelasan atas Banding Administratif atas nama Nursia, S.Pd., MM., NIP. 19690602 199102 2 002 Pegawai pada SD Inpres Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru, tanggal 21 Mei 2018 (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS dan CPNS (UPTD dan Guru TK/SD Kecamatan Tanambulava) Bulan Februari 2018 (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Daftar Pembayaran THR PNS/CPNS UPTD dan Guru TK/SD Kecamatan Tanambulava Bulan Mei 2018 (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Tanda Terima Surat A.n. Nursia, S.Pd. (tanpa asli);
16. Bukti P-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor: 589/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan atas nama Nursia Syamsu (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Rekomendasi Pengesahan Hasil Musyawarah Cabang DPC PPP Kabupaten Sigi, tanggal 25 Maret 2017 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi tanda T-1

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T-7, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, atau fotokopinya, yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Sigi Nomor 140-623 Tahun 2017, tanggal 30 April 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nursia, S.Pd. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Kronologis terbitnya SK Nomor: 140-623 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS atas nama Nursia, S.Pd, M.M. (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Tanggapan atas keberatan Penjatuan Hukuman Disiplin atas nama Nursia S.Pd, Nomor: 800/243.31/BKPSDMD, tanggal 23 Pebruari 2018 (tanpa asli);
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Nomor: 09/SK/DPW/C/IV/2017, tanggal 5 April 2017, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sigi Masa Bakti 2016 – 2021 (tanpa asli);
5. Bukti T-5 : Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2017 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Agenda Surat Masuk pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Periode Januari s/d Desember 2017 dan Januari s/d April 2018 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Agenda Surat Permohonan pada Kantor BKPSDM Kabupaten Sigi Periode Februari s/d Maret 2017 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 3 (dua) orang saksi yang bernama MOH. SAID GASALELE, IKHSAN KAN dan NAMRUD MADO, serta 1 (satu) orang ahli bernama SYAMSUL, SP. dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MOH. SAID GASALELE:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Penggugat mengajukan Surat Pengunduran diri dari PNS dan kemudian diminta untuk mengantarkan surat tersebut ke Bupati Sigi;
- Bahwa Saksi mengantarkan Surat Pengunduran diri Penggugat ke Kantor Bupati Sigi pada tanggal 22 Maret 2017;
- Bahwa Saksi mengantar Surat tersebut ke Ruangan Bupati Sigi, dan menurut informasi Bupati sedang berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi hanya menemui Staf Bupati Sigi dan menyerahkan Surat Pengunduran diri Penggugat kepada Staf Bupati Sigi;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan nama Staf Bupati tersebut tetapi beliau seorang Ibu;
- Bahwa Saksi mengetahui Staf Bupati tersebut adalah seorang PNS karena memakai seragam Dinas PNS;
- Bahwa Staf tersebut duduk di ruangan Bupati Sigi dan kemudian menanyakan Surat tersebut, dan Saksi mengatakan membawa Surat Permohonan Pengunduran diri Penggugat;
- Bahwa Staf tersebut menyatakan akan meneruskan Surat tersebut kepada Bupati Sigi;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada informasi lainnya dari Staf Bupati Sigi karena langsung meninggalkan ruangan tersebut setelah menyerahkan Surat Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang lagi ke Kantor Bupati Sigi untuk mengecek Surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengantar sendiri Surat tersebut ke Kantor Bupati Sigi dan tidak mengetahui adanya Surat balasan dari Bupati Sigi;
- Bahwa tidak ada tanda terima atas surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Penggugat sejak mengantarkan Surat tersebut ke Kantor Bupati Sigi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Rumah Sakit dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Suratnya sudah diantar ke Kantor Bupati Sigi;
- Bahwa Penggugat sekarang tidak sebagai PNS tetapi sudah jadi Pengurus Partai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat sudah diberhentikan sebagai PNS;
- Bahwa Saksi telah mengenal Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bersama Penggugat di Partai tetapi selanjutnya Saksi keluar dari Partai;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bukan di Partai;
- Bahwa Saksi menerima Surat tersebut tanggal 21 Maret 2017 dan mengantar ke Kantor Bupati Sigi pada tanggal 22 Maret 2017;
- Bahwa Saksi menerima Surat tersebut di rumah Penggugat dan tidak mengetahui isi surat tetapi hanya melihat amplopnya yang ditujukan kepada Bupati Sigi;
- Bahwa Penggugat yang menyampaikan bahwa Surat tersebut adalah Permohonan pengunduran diri dari PNS;
- Bahwa Kantor Bupati Sigi terletak di Desa Bora, dan ruangan Bupati naik ke atas dan di sebelah kanan;
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) orang Staf dalam ruangan Bupati tersebut;
- Bahwa status Saksi sudah menjadi anggota Partai PPP pada saat mengantar surat Penggugat ke Kantor Bupati Sigi;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar Surat tersebut status Penggugat belum menjadi Anggota Partai tetapi hanya simpatisan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat diangkat sebagai Pengurus Partai;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari Partai pada bulan April 2017;
- Bahwa Saksi mengatakan mengantar 2 (dua) surat yaitu ke Kantor Wilayah Partai PPP di Palu dan ke Kantor Bupati Sigi;
- Bahwa Saksi menyerahkan langsung surat tersebut kepada Ketua Partai PPP di Palu tetapi tidak ada tanda terima surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dilantik setelah Saksi mengantar Surat dari Penggugat ke Kantor Wilayah Partai PPP di Palu dan di Kantor Bupati Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengisi buku tamu di Kantor Bupati Sigi karena tidak ada buku tamu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat aktif dalam Partai;
- Bahwa Saksi tidak ada kegiatan Partai sebelum bulan April 2017 sehingga tidak mengetahui kalau Penggugat aktif dalam Partai;
- Bahwa tidak ada surat lain yang Saksi antar ke Kantor Bupati Sigi selain dari surat Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada resepsionis dalam ruangan Bupati Sigi karena hanya menyerahkan SuratPenggugat ke Staf Bupati Sigi;

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hanya sebagai simpatisan dalam Partai pada waktu Saksi mengantarkan Surat dari Penggugat ke Kantor Bupati Sigi;
- Bahwa berbeda pengertiannya simpatisan dengan anggota, yaitu kalau simpatisan tidak memiliki Surat Keputusan sedangkan Anggota memiliki Surat Keputusan;
- Bahwa Saksi mengatakan sifat dari Simpatisan tidak terikat, sedangkan anggota terikat dalam Pengurus Partai PPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari Penggugat mengundurkan diri dari PNS;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan sadar pada waktu mengantar Surat Pengunduran diri dari PNS Penggugat ke kantor Bupati Sigi sehingga tidak salah alamat;

2. IKHSAN KAN:

- Bahwa Saksi tidak menerima Surat Pemecatan Penggugat tetapi bertemu dengan 2 (dua) orang Pegawai Pemda Kabupaten Sigi pada waktu Saksi ke rumah Penggugat untuk membeli beras, dan salah seorang Pegawai tersebut bernama Roli Petalolo;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kedatangan kedua Pegawai Pemda Kabupaten Sigi tersebut tetapi mereka membawa Surat dan menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Penggugat setelah kedua Pegawai tersebut, dan Penggugat menjelaskan bahwa Surat tersebut adalah Surat Pemecatan dirinya;
- Bahwa Saksi hanya melihat suratnya tetapi tidak membaca isi Surat tersebut, dan tidak mengingat nomor surat tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat tanggal pada hari itu yaitu tanggal 6 Februari 2018;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanda terima surat yang dibawa oleh kedua Pegawai Pemda tersebut dan hanya diberikan begitu saja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat sudah menjadi Pengurus Partai pada saat menerima surat tersebut;
- Bahwa rumah Penggugat dengan rumah Saksi jaraknya tidak jauh;
- Bahwa keseharian Penggugat adalah sebagai PNS dan Pengusaha;
- Bahwa Penggugat hanya biasa-biasa saja pada waktu menerima Surat tersebut;

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Jabatan Penggugat adalah sebagai Kepala UPTD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menjabat Kepala UPTD sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembicaraan Penggugat dengan pembawa surat tersebut;
- Bahwa Penggugat sekarang Bacaleg dari Partai PPP;

3. NAMRUD MODO:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Partai PPP Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan kelembagaan dan struktur Partai PPP adalah kalau DPW kepengurusannya di Provinsi, DPC di Kabupaten Kota, PAC di Kecamatan;
- Bahwa untuk tingkat Nasional disebut DPP;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2017 adalah Anggota Partai PPP;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Anggota Partai PPP sejak Tahun 1987;
- Bahwa DPC Partai PPP untuk Kabupaten Sigi Tahun 2016 sampai 2017 diketuai oleh Said Gasalele;
- Bahwa tugas dan kewenangan DPW dan DPC yaitu, DPW tugasnya membuat SK Ketua DPC, sedangkan Ketua DPC membuat SK Ketua PAC;
- Bahwa syarat khusus seseorang masuk Partai PPP adalah harus muslim;
- Bahwa pengangkatan Penggugat dalam Struktur Partai PPP pada bulan Desember 2017 sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Sigi;
- Bahwa untuk menduduki Jabatan Ketua DPC PPP Kabupaten Sigi, kami mengambil tokoh-tokoh atau mantan Pejabat Kabupaten Sigi untuk diangkat Ketua DPC PPP asalkan sudah keluar dari PNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada SK lain yang diterbitkan;
- Bahwa Jabatan Ketua DPC selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Said Gasalele berhenti dari Ketua DPC sekitar Tahun 2017;
- Bahwa Said Gasalele diganti karena ada permasalahan internal di Partai PPP;
- Bahwa Saksi tidak bisa ingat KPU pernah melakukan verifikasi Faktual Partai Politik;
- Bahwa kewajiban Partai Politik menyerahkan daftar kepengurusan karena ada verifikasi;
- Bahwa ada revisi pengangkatan Ketua DPC bulan Desember merupakan revisi dari bulan April;

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Surat Keputusan Bulan April dan Bulan Desember 2017 dimasukkan ke KPU karena urusan dari DPC Kabupaten Sigi;
- Bahwa hanya SK yang berlaku yang dimaksudkan ke KPU pada tingkat Provinsi;
- Bahwa Penggugat merupakan Ketua DPC sesuai SK Bulan Desember 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Wulan Egi Dia Sapitri sesuai hasil *download* SIPOK KPU yang terdapat perbedaan nama;
- Bahwa SK Pengangkatan Ketua DPC PPP Kabupaten Sigi nomor dan tanggal yang sama tetapi Ketua DPC berbeda, tidak pernah menandatangani dan hal itu adalah hasil *scan*;
- Bahwa ada proses berjenjang dari tingkat bawah ke atas semacam rekomendasi atas struktur penerbitan kepengurusan Partai Politik dari Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;
- Bahwa rapat formatur cabang ada tetapi tidak diganggu gugat oleh DPW sebelum penetapan struktur Kepengurusan harian PPP;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir dalam rapat formatur cabang;
- Bahwa yang hadir dalam rapat formatur level Provinsi yaitu ada perwakilan dari DPP, DPW dan dari DPC, dan dari anggota musyawarah;
- Bahwa rapat formatur tingkat Kabupaten juga dihadiri dari tingkat Provinsi;
- Bahwa setiap SK Kepengurusan ada lampirannya;
- Bahwa setiap lampiran sudah disebutkan siapa-siapa yang menjadi pengurus harian, dan juga ditandatangani oleh Saksi sebagai Sekretaris PPP Provinsi;
- Bahwa ketentuan Partai PPP untuk menjadi seorang Ketua DPC, DPW atau DPP diatur dalam ADRT, tetapi tidak terpakai karena ada dualisme kepemimpinan, jadi siapa saja boleh asalkan bisa membesarkan partai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat sudah keluar dari PNS, karena pada saat itu beliau datang ke Kantor dan menyatakan sudah keluar dari PNS;
- Bahwa Saksi belum melihat SK Pengunduran diri Penggugat sebagai PNS;
- Bahwa yang membuat SK Said Gasalele sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Sigi adalah Ketua DPW PPP;
- Bahwa Saksi menandatangani SK Said Gasalele pada bulan April 2017;

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-4 oleh Majelis Hakim di persidangan, saksi menyatakan SK Said Gasalele sebagai Ketua dan Nursia Syamsu, S.Pd., M.M sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kadernisasi DPC PPP Kabupaten Sigi Masa Bakti 2016-2021 tertanggal 5 April 2017 adalah benar dan Sah adanya;
- Bahwa SK pengangkatan Ketua DPC disampaikan oleh DPC ke KPU, Bupati dan lain-lain;
- Bahwa Proses SK sampai terbit yaitu pada Bulan Desember 2016;
- Bahwa sebelum SK tanggal 5 April 2017 dibuat, yang diketahui hanya Said Gasalele, tetapi Bulan Desember 2017 Saksi melihat Penggugat aktif di partai karena sudah menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Sigi;
- Bahwa DPC Partai PPP setiap bulan ada rapat;
- Bahwa kegiatan DPC selalu dilakukan rapat pengurus, dan selalu dibuat berita acara;
- Bahwa tidak ada kewajiban DPW melapor ke DPP;
- Bahwa Sekretaris DPC yang menandatangani berita acara rapat;
- Bahwa tahapan pembuatan susunan Partai PPP ada musyawarah cabang, Ketua DPC menghadap DPP untuk memberikan nama-nama susunan partai;
- Bahwa sejak Partai PPP mengalami keterpurukan dualisme kepemimpinan di pusat, maka dipersilahkan siapa saja bisa bergabung;
- Bahwa apabila ada orang yang mau bergabung dan dimasukan dalam Partai sudah menjadi anggota Partai;
- Bahwa surat-surat keputusan yang ada kaitannya dengan penunjukan seseorang menjadi anggota Partai ditembuskan kepada yang bersangkutan, dan ada tembusannya ke DPC Partai PPP;

4. SYAMSUL, S.P.:

- Bahwa BKD adalah singkatan dari Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa dari Tahun 2011 sampai Tahun 2016, Ahli menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Sigi;
- Bahwa sejak dirinya menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Sigi banyak yang mengajukan Permohonan pengunduran diri sebagai PNS dan Pensiun dini sebagai PNS;
- Bahwa batas usia bekerja minimal 20 (dua puluh) tahun syarat untuk mengajukan Permohonan Pengunduran diri sebagai PNS dan Pensiun Dini sebagai PNS;

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk ajukan pengunduran diri atau pensiun dini antara lain semua SK disiapkan, pas foto dan lain-lain;
- Bahwa Sistim yang mengatur dan langsung ke BKD tetapi ada juga langsung ke Bupati dan diturunkan ke BKD;
- Bahwa akan dipanggil yang bersangkutan untuk melengkapi berkasnya terkait dengan tindakan BKD atas permohonan pengunduran diri dan pensiun dini dari PNS tersebut;
- Bahwa yang berwenang untuk menangani Surat Permohonan tersebut adalah Bagian Administrasi Kepegawaian;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan untuk proses Surat permohonan tersebut;
- Bahwa BKD yang memproses surat permohonan tersebut atasa perintah dari Bupati;
- Bahwa ada keterlibatan SekKab dalam surat tersebut karena beliau harus paraf surat tersebut;
- Bahwa Bupati turunkan ke SekKab dan seterusnya SekKab panggil BKD untuk proses surat tersebut;
- Bahwa semua surat-surat atau persetujuan dan lain-lain harus SekKab yang paraf;
- Bahwa jika surat yang ditandatangani oleh Bupati harus SekKab yang paraf;
- Bahwa pemecatan seorang PNS tidak mudah, terlebih dahulu dibuat Tim dan diketuai oleh SekKab;
- Bahwa terkait dengan surat Permohonan bisa diantar langsung dan bisa pula melalui perantara;
- Bahwa ada mekanisme surat menyurat di Pemerintahan karena ada pencatatan surat masuk dan keluar, dan berlaku disemua instansi Pemerintah;
- Bahwa Ahli hanya mengetahui ketentuan baru terkait administrasi Pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa Pemberhentian atas permintaan sendiri prosesnya sesuai mekanisme;
- Bahwa pengajuan pensiun dini sama halnya dengan pengajuan pengunduran diri karena masuk Partai Politik;
- Bahwa Ahli tidak tahu pasal terbaru tentang hal tersebut;

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak langsung memecat seorang PNS yang masuk sebagai anggota Partai Politik karena ada Tim yang akan memproses terlebih dahulu;
- Bahwa seorang PNS harus berhenti dahulu dari PNS baru bisa masuk anggota Partai Politik;
- Bahwa surat masuk yang tidak tercatat dalam buku register surat masuk tidak dapat diproses;
- Bahwa di Pemda Kabupaten Sigi pelayanannya adalah satu Pintu dan ada petugas penerima surat masuk dan surat keluar;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Sigi, hari ini selesai suratnya maka hari ini juga dikirim kepada yang bersangkutan;
- Bahwa terkait adanya perbedaan prosedur Pemberhentian PNS yang menjadi anggota Partai Politik tetapi yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri prosesnya sama yaitu harus diteliti dahulu dan harus ada teguran dari atasan langsung yang bersangkutan dan Tim yang dipimpin oleh SekKab yang akan mempertanyakan kebenarannya apakah yang bersangkutan sudah masuk anggota Partai Politik atau tidak;
- Bahwa tergantung kebijakan dari Tim yang dipimpin oleh SekKab tersebut yang menindaklanjuti dan mengambil keputusan jika benar yang bersangkutan benar telah menjadi anggota Partai Politik;
- Bahwa pada dasarnya jika yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tetapi tidak diberhentikan yaitu barometernya ada nilainya, awalnya mungkin yang bersangkutan tidak mengetahui aturannya bahwa PNS tidak boleh berpolitik, dan Tim tersebut mengingatkan, tetapi proses hukumnya tetap jalan yaitu menurunkan pangkat atau lainnya sehingga membuat efek jera yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya, tetapi yang bersangkutan tidak langsung dipecat secara PTDH;
- Bahwa prosesnya yaitu seorang PNS harus mengundurkan diri sebagai PNS barulah masuk anggota Partai Politik;
- Bahwa harus ada surat-surat yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah berhenti sebagai PNS barulah masuk sebagai anggota Partai Politik;
- Bahwa harus dibuktikan kebenarannya jika sementara yang bersangkutan bermohon pengunduran diri dari PNS tetapi sudah masuk anggota Partai Politik;

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak bisa SK Pemberhentian berlaku surut;
- Bahwa belum pernah ada satu orang yang sama dikeluarkan 2 (dua) Surat Keputusan;
- Bahwa Surat pengunduran diri harus tetap diproses terlebih dahulu dan prosesnya selama 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, Tergugat mengajukan Kesimpulan tanggal 20 Desember 2018, dan Penggugat mengajukan Kesimpulannya tanggal 27 Desember 2018 melalui Persuratan pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 Desember 2018, dan selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya memuat dalil eksepsi dan dalil pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam bagian "duduk perkara" putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formal gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai apakah *objectum litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dan apakah Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyangkut pengujian apakah Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap formal Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* diketahui bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa pegawai ASN yang timbul antara Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan “yang dimaksud sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-9=T-1) maka dapat diketahui pula bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Sigi selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkret karena tidak abstrak, tetapi berwujud berupa keputusan Tergugat yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu ditujukan untuk atas nama Penggugat. Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak dan kewajiban, oleh karenanya objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-9=T-1) Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh Keputusan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, dengan demikian kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai materi eksepsi Tergugat terkait tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagai berikut;

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam Jawabannya terkait Pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu yang pada pokoknya menyatakan bahwa BAPEK tidak berwenang memeriksa sengketa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, yang tidak ada hubungannya dengan Hukuman Disiplin PNS dan juga karena Peraturan Pemerintah terkait lembaga yang menangani Upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN belum diterbitkan atau dibentuk, maka terkait penghitungan tenggang waktu tidak terkait Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dimulai tanggal 6 Februari 2018 sejak Penggugat mengetahui objek sengketa, dengan demikian Perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 19 September 2018, dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah pula dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat dalam perkara ini, diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sebaliknya telah melampaui tenggang waktu menggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa, "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*", artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, mengatur eksistensi upaya administratif bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi khusus di bidang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara, khususnya BAB XIII, Pasal 129, juga telah mengatur mengenai eksistensi upaya administratif sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa Pegawai ASN;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pasal-pasal mengenai upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terdapat penormaan yang berbeda antara keduanya, khususnya berkaitan dengan pejabat atau badan mana yang berwenang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melalui upaya administratif tersebut, yaitu:

Pertama : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Administratif Keberatan ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Administratif Keberatan ditujukan kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum;

Kedua : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Banding Administratif ditujukan kepada Atasan Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Banding Administratif ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP ASN);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-9=T-1), maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 tersebut di atas, maka dapat ditarik konsep bahwa setiap sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Namun demikian, penerapan ketentuan Pasal 129 tersebut kaitannya dengan sengketa *in litis*, menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu: **pertama**, siapa atasan Bupati Sigi, selaku pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten, yang berwenang untuk memeriksa upaya administratif keberatan dalam sengketa Pegawai ASN?; **kedua**, karena badan pertimbangan ASN belum dibentuk atau belum ada eksistensinya, maka apakah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat melaksanakan kewenangan dan fungsi badan pertimbangan ASN kaitannya dengan sengketa *in litis*?

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya, maka tidak terdapat norma yang secara tegas dan jelas mengatur siapa atasan bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian daerah kabupaten yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif keberatan dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, maka eksistensi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP ASN) yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan upaya banding administratif dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN belum diatur secara tegas dan jelas walaupun secara delegatif telah diamanahkan pembentukannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat Pembina kepegawaian daerah kota/kabupaten serta provinsi dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257 yang mengatur mengenai Pemberhentian PNS, maka yang menjadi dasar Pemberhentian PNS antara lain sebagai berikut:

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri (*vide* Pasal 238);
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 239 dan Pasal 240);
3. Pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah (*vide* Pasal 241);
4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani (*vide* Pasal 242);
5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang (*vide* Pasal 243 sampai dengan Pasal 246);

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL



6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan (*vide* Pasal 247 sampai dengan Pasal 252);
7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin (*vide* Pasal 253);
8. Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (*vide* Pasal 255); dan ketentuan lainnya sebagai dasar pemberhentian.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pasal 87 berada pada Paragraf 12 yang mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Paragraf 12, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, maka pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS dapat terjadi antara lain karena:

1. Meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 87 ayat (1));
2. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat (*vide* Pasal 87 ayat (3));
3. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana (*vide* Pasal 87 ayat (2));
4. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dan juga menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; serta lain sebagainya (*vide* Pasal 87 ayat (4));

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-9=T-1) maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 255 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka: **Pertama**, bahwa lembaga yang dengan tegas disebut dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa kepegawaian banding administratif adalah Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP ASN); **Kedua**, bahwa tidak terdapat norma transisional yang secara tegas mengatur KASN memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan fungsi dan tugas BP ASN selama dan sepanjang BP ASN belum terbentuk;

Menimbang, bahwa mencermati Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait Upaya Banding Administratif dan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 255 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas secara normatif Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak memiliki wewenang menjalankan fungsi dan tugas BP ASN, serta belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme upaya administratif dan siapa atasan Bupati Sigi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi yang berwenang untuk memeriksa keberatan sengketa Pegawai ASN serta belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN, serta karena belum dicabutnya peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi BAPEK, dan agar tidak terjadi kekosongan hukum serta untuk memberikan pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan upaya banding administratif, maka Majelis Hakim menilai BAPEK masih berwenang dalam menerima upaya Banding administratif bagi Pegawai ASN yang merasa dirugikan atau keberatan atas putusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan hukum apabila penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat menerima Putusan BAPEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 diketahui bahwa Putusan BAPEK baru terbit tanggal 21 Mei 2018 dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka 16 yang menyatakan bahwa Penggugat baru menerima Putusan BAPEK tersebut melalui kurir kantor pos tanggal 2 Juni 2018, dan terhadap waktu diterimanya putusan BAPEK oleh Penggugat tersebut Tergugat tidak membatahnya baik dalam dalil Jawaban, Duplik, pembuktian serta Kesimpulannya, dan lebih lanjut Penggugat mengajukan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Agustus 2018, sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah adalah *Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-623 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nursia, S.Pd, tanggal 30 April 2017 (vide bukti P-9=T-1);*

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya maupun di dalam repliknya telah mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu: Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, dan Asas Pelayanan Yang Baik;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawaban tertanggal 12 September 2018, menyatakan pada pokoknya jika penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian maupun kesimpulan yang diajukan para pihak dalam sengketa *a quo* maka dengan mengacu pada asas penggunaan wewenang sebagai dasar pijakan hukum publik yang dianalisis melalui tiga parameter yaitu pengaruh, dasar atau sumber wewenang dan konformitas hukum sebagai standard di dalam menguji penggunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu yang masih merupakan perselisihan diantara para pihak;

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa olehnya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara teoritis kewenangan dalam lapangan hukum administrasi memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam *Black's Law Dictionary* makna kewenangan itu sendiri diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, maka penggunaan wewenang sebagai konsep hukum publik yang digunakan oleh Tergugat tentunya tidak boleh terlepas dari dasar hukum yang merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi di dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, olehnya itu dalam menguji keabsahan kewenangan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa selain perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut dalam pelaksanaannya juga diikuti oleh perubahan terhadap Peraturan Pemerintah yang terkait, salah satunya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang telah dicabut daya berlakunya dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*vide* ketentuan Pasal 362 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil) sehingga dengan berdasarkan pada asas "*lex posterior derogat legi priori*" dimana Undang-Undang yang baru mengesampingkan Undang-Undang yang lama, maka pengujian kewenangan Tergugat dan/atau keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo* menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa “Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan jikalau “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada bupati/walikota di kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa: PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan;
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandung makna hukum bahwa jabatan Fungsional atau disingkat dengan JF dan yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tersebut pada Instansi Daerah di Kabupaten adalah Bupati;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-9=T-1) menunjukkan jika Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dalam Pangkat/Gol Ruang: III/d dengan Jabatan Guru Muda di Daerah Kabupaten Sigi, hal ini menunjukkan jika Jabatan Penggugat dikategorikan secara hukum dalam Jabatan Fungsional yang tentunya menurut Majelis Hakim, jika hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (e) *juncto* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka penerbitan objek sengketa *a quo* masih dalam lingkup kewenangan Tergugat yakni Bupati Sigi;

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara teoritis dalam tehnik penyusunan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), aspek prosedur maupun aspek materil/substansi sebuah keputusan haruslah memuat uraian singkat dan jelas tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan dikeluarkannya keputusan/*beschikking* dan landasan yuridis, filosofis serta sosiologis yang dirumuskan dalam kalimat yang merupakan kesatuan pengertian, dan untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa dari segi prosedural maupun substansi penerbitannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam konsideran *Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-623 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nursia, S.Pd, tanggal 30 April 2017* (vide bukti P-9=T-1) pada bagian "Menimbang" terdapat hal yang menjadi dasar/alasan dari terbitnya objek sengketa *a quo*, adanya fakta yang tidak terbantahkan dan diakui di dalam persidangan oleh Prinsipal Penggugat (Nursia, S.Pd) dan Saksi Penggugat atas nama Namrud Mado selaku Sekretaris DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dan cermati terdapat pertentangan dalil yang diajukan oleh para pihak, yaitu Penggugat mendalilkan telah 2 (dua) kali mengajukan Permohonan Pensiun Dini tertanggal 20 Maret 2017 (vide bukti P-3) dan Permohonan Pengunduran Diri dari PNS tertanggal 02 Februari 2018 (vide bukti P-7) dimana Bukti P-3 dan P-7 tersebut adalah fotokopi tanpa asli, sedangkan Tergugat di dalam pembuktiannya membatah dalil yang diajukan oleh Penggugat, dengan mengajukan bukti surat berupa Buku Agenda Surat Masuk pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Periode Januari sampai dengan Desember 2017 dan Januari sampai dengan April 2018 (vide bukti T-6) serta bukti Agenda Surat Permohonan pada Kantor BKPSDM Kabupaten Sigi Periode Februari sampai dengan Maret 2018 (vide bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dan T-7 Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat masuk seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana bukti P-3 dan P-6, dan oleh karena tidak ditemukan adanya bukti penerimaan surat masuk antara bulan Maret 2017 dan bulan Februrai 2018 sebagaimana dalilkan Penggugat di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mengajukan Permohonan Pensiun Dini dan Permohonan Pengunduran Diri sebagai PNS pada lembaga/instansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mengajukan Permohonan Pensiun Dini dan Permohonan Pengunduran Diri sebagai PNS, maka ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tunduk dan diatur pada Pasal 270 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa:

Pasal 270

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama;
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah PNS yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dalam Pangkat/gol ruang III/d dengan Jabatan Guru Muda di Daerah Kabupaten Sigi, hal ini menunjukkan jika Jabatan Penggugat adalah Jabatan Fungsional yang jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 269 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di atas, maka secara formal mensyaratkan jika pemberhentian tidak dengan hormat diawali oleh adanya usulan dari PyB (*vide* Pasal 1 angka 16 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN) *in casu* Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi kepada PPK (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf e) *in casu* Bupati Sigi;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat yang secara khusus menunjukkan

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, yang ditujukan kepada Tergugat. Namun dengan mencermati bukti T-4 yakni Surat Keputusan Nomor: 09/SK/DPW/C/IV/2017 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sigi Masa Bakti 2016-2021 tertanggal 5 April 2017 dan bukti P-8 yakni Surat Keputusan Nomor: 15/ SK/DPW/C/XII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sigi Masa Bakti 2016-2021 tertanggal 29 Desember 2017, dimana dalam Surat Keputusan sebagaimana bukti T-4 dan P-8 tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat jauh sebelum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bahkan jauh sebelum *Permohonan Pengunduran Diri sebagai PNS tertanggal 02 Februari 2018* sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya, telah menjadi Pengurus Partai Persatuan Pembangunan yang menduduki Jabatan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, serta terakhir dalam SK perubahannya Penggugat menduduki Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 19 Desember 2017, pada Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 dinyatakan bahwa: Pilihan hukum dalam hal terjadi benturan kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal. Bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistik, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan pengadilan tata usaha negara, maka dengan pertimbangan:

- a. Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spannungsverhältnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch;
- b. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif;
- c. Mengingat asas hukum *Una Via* hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan;

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan; Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan masuknya Penggugat menjadi Pengurus Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana bukti T-4 yang menjadi alasan/dasar terbitnya objek sengketa *a quo* maka telah menunjukkan kepastian tentang hak dan posisi Penggugat sebagai PNS yang telah melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif yang terkandung di dalam Pasal 270 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan yang bersifat formal, sementara hukum acara itu dibuat untuk menegakkan kaidah hukum substantif, dan oleh karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan hukum apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, Tergugat telah mendapat bukti bahwa Penggugat telah masuk menjadi pengurus partai politik dan Tergugat telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* dan hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas Keterbukaan dan asas pelayanan yang baik dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;



Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat ditolak maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan surat keputusan objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak dan terhadap alat-alat bukti yang tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam Putusan ini dikesampingkan dan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan *Surat Keputusan Objek Sengketa a quo*;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh Kami TRI JOKO SUTIKNO, S. Sos, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ROSIDAH, S.H., dan CAHYETI RIYANI, S.H., masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari Kamis, tanggal, 10 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Meterai/ttd

ROSIDAH, S.H.

TRI JOKO SUTIKNO S. Sos., S.H., M.H.

ttd

CAHYETI RIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.PL

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Perkara | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan/Pemberitahuan | : | Rp. 285.000,- |
| 3. Metrai | : | Rp. 6.000,- |

Halaman 57 dari 56 halaman Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. ATK	:	Rp. 135.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 461.000,-
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

3.